



**RESPONS PEDAGANG KAKI LIMA TERHADAP SURAT EDARAN
BUPATI PONOROGO NOMOR 713/235/405.01.3/2021 TENTANG
PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT
UNTUK PENGENDALIAN PENYEBARAN COVID-19 DI
KABUPATEN PONOROGO**

**Iqbal Akbar Imamudin, Sismonika Puspita Sari, Sujud Tri Fajar Pamungkas,
Ardhana Januar Mahardhani***

Universitas Muhammadiyah Ponorogo

*Email korespondensi: ardhana@umpo.ac.id

Abstrak

Implementasi dari Surat Edaran Bupati Ponorogo nomor 713/235/405.01.3/2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19 di Kabupaten Ponorogo menimbulkan pro dan kontra di masyarakat terutama untuk pelaku usaha yaitu pedagang kaki lima yang berdampak secara langsung. Penelitian ini dilakukan di Jalan Suromenggolo Kabupaten Ponorogo. Metode penelitian menggunakan kualitatif dengan metode pengumpulan data adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian diketahui bahwa 44,8% pelaku usaha setuju dengan pemberlakuan jam malam dan 55,2 % pelaku usaha tidak setuju dengan pemberlakuan jam malam. Selanjutnya 92,1% para pelaku usaha setuju dengan kebijakan yang PPKM dan 7.9% pelaku usaha yang tidak setuju dengan kebijakan PPKM. Ada dua alternatif untuk mengatasi keluarnya surat edaran tersebut, yaitu: pertama pemerintah melakukan peninjauan ulang dan merevisi surat edaran dan kedua adalah pemerintah hendaknya menyiapkan aplikasi order online agar kegiatan jual beli pdagang kaki lima tetap bisa dijalankan.

Kata Kunci: Respons, Pedagang Kaki Lima, Kebijakan

How to Cite: Iqbal Akbar Imamudin (2021). Respons Pedagang Kaki Lima Terhadap Surat Edaran Bupati Ponorogo Nomor 713/235/405.01.3/2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19 di Kabupaten Ponorogo. Jurnal Edupedia Universitas Muhammadiyah Ponorogo, 5(1): 94-98.

©2021 Universitas Muhammadiyah Ponorogo. All rights reserved

ISSN 2614-1434 (Print)

ISSN 2614-4409 (Online)

PENDAHULUAN

Awal tahun 2021 semua pelaku usaha mengalami penurunan penjualan dimana para pedagang sangat terdampak secara langsung dengan adanya pandemi Covid-19 (Mahardhani, 2020). Banyaknya

kasus positif corona juga menuntut strategi pemerintah daerah dalam menyikapi suatu situasi yang mengancam keberlangsungan kehidupan masyarakat (Hadiwardoyo, 2020; Nasution et al., 2020; Yamali &

Putri, 2020). Pemerintah memegang kendali secara penuh terhadap keberlangsungan kegiatan kegiatan sosial masyarakat pada masa pandemi Covid-19 dengan berlomba lomba dalam memutus rantai penularan covid melalui berbagai kebijakan yang dikeluarkan.

Secara nasional kasus Covid-19 masih terus berlangsung, sampai dengan tanggal 30 Mei 2021 total kasus adalah 1.809.926 (www.worldometers.info, 2021), sedangkan di Kabupaten Ponorogo sendiri sampai dengan tanggal 30 Mei 2021 total kasus adalah 4.050 kasus yang merupakan nomor 11 tertinggi di Provinsi Jawa Timur (jatimpemprov, 2021), seiring dengan merebaknya angka positif corona di Kabupaten Ponorogo maka Bupati Ponorogo mengeluarkan Surat Edaran nomor 713/235/405.01.3/2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19 di Kabupaten Ponorogo.

Dengan berlakunya surat edaran ini maka muncul dampak dampak di masyarakat salah satunya pada sektor ekonomi. Dalam surat edaran memberlakukan jam malam dan meniadakan hiburan sehingga para pelaku usaha memiliki keterbatasan jam

oprasional dalam melakukan suatu usaha. Sehingga banyak sekali masyarakat atau pelaku usaha atau pedagang kaki lima yang mulai resah terhadap keberlangsungan kegiatan usaha mereka.

Kebijakan yang di keluarkan oleh setiap institusi pemerintahan akan memunculkan banyak dampak mulai dari dampak ekonomi hingga dampak sosial. Sehingga dalam penerapan kebijakan harus memiliki alternatif-alternatif kebijakan lainnya. Pemerintah sebagai perumus kebijakan akan berhadapan dengan akternatif-alternatif kebijakan yang dapat diambil untuk memecahkan masalah tersebut, dalam hal ini juga akan ditemui berbagai kepentingan aktor yang diusung dalam pembuatan kebijakan tersebut (Bintari & Pandiangan, 2016).

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif diskriptif, metode pengumpulan data menggunakan obersvasi, wawancara, dan dokumentasi. Pelaksanaan wawancara dengan informan diperoleh melalui acak dengan menggunakan *snowball* sehingga data yang didapatkan sampai pada titik maksimal. Lokasi penelitian adalah kawasan Jalan Suromenggolo Kecamatan Ponorogo

Kabupaten Ponorogo.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam pengimplementasian Surat Edaran Bupati Ponorogo nomor 713/235/405.01.3/2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19 di Kabupaten Ponorogo banyak pihak yang memberikan *statement* dan komentar sehingga menimbulkan efek yang tidak baik di masyarakat, tidak jarang komentar yang dimaksud adalah komentar negatif. Hal ini banyak terangkum dalam sosial media yang ada di Kabupaten Ponorogo, salah satunya adalah dari laman ICWP (Info Cepat Wilayah Ponorogo) beberapa cuitan sangat menyindir surat edaran tersebut, misalnya akun *facebook* Abheii Berkah “*tolong kami pak, kami butuh solusi, kalau buat makan kami masih bisa, tapi untuk angsuran kami harus bagaimana?*” di teruskan juga oleh akun Welly Bastian “*kok bisa ya ada jam malam, apa di siang hari corona mengalami kelumpuhan?*”. Banyak sekali permasalahan yang timbul di masyarakat karena menilai kebijakan ini menekan keleluasaan pedagang pedagang lima di Jalan Suromenggolo. Peneliti memberikan beberapa pertanyaan kepada para pedagang kaki lima terkait dengan pemberlakuan jam malam, seperti dalam tabel 1.

Tabel 1. Pertanyaan kepada para pedagang

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Setuju atau tidak dengan kebijakan pemerintah tentang PPKM dalam hal pemberlakuan jam malam?	Setuju / Tidak Setuju
2	Setuju atau tidak dengan kebijakan PPKM adalah langkah untuk menekan angka penyebaran Covid-19 di Kabupaten Ponorogo?	

Dari data yang telah kita kumpulkan dapat dilihat bahwa 44,8% pelaku usaha setuju dengan pemberlakuan jam malam dan 55,2 % pelaku usaha tidak setuju dengan pemberlakuan jam malam. Pada pelaksanaannya memang terdapat beberapa pedagang yang mereka berjualan mulai pagi sampai dengan malam sehingga dampak dari kebijakan tidak terlalu dirasakan karena mereka telah berjualan selama sehari, akan tetapi 55,2% pelaku usaha tidak setuju dengan pemberlakuan jam malam karena mereka berjualan mulai pukul 5 sore, sehingga dengan pembatasan jam malam pendapatan para pedagang akan menurun drastis artinya kebijakan jam malam tidak bisa digeneralisasi kepada semua pedagang.

Namun pada pertanyaan kedua dapat dilihat jika para pelaku usaha setuju dengan pemberlakuan PPKM untuk menekan angka penularan Covid-19. Dari data yang kita dapat dapat di ketahui 92,1% para pelaku usaha setuju dengan kebijakan yang PPKM untuk menekan Covid-19 sehingga mayoritas pedagang

kaki lima sudah faham akan kebijakan yang mengatur tentang bagaimana pemutusan rantai covid ini agar bisa segera teratasi, tetapi ada 7.9% pelaku usaha yang tidak setuju dengan kebijakan PPKM, dari hasil wawancara diketahui bahwa para pelaku usaha yang tidak setuju beranggapan bahwa ada atau tidaknya pengaturan jam malam virus Covid-19 tetap akan ada.

Dari hasil penelitian yang telah diperoleh hasil, maka dapat disampaikan bahwa secara keseluruhan pedagang kaki lima setuju dengan pemberlakuan PPKM namun harus disandingkan dengan regulasi yang baik sehingga pemberlakuan kebijakan ini akan tetap dapat memberikan manfaat yang baik untuk para pelaku usaha.

Dari data sebaran pertanyaan dan hasil wawancara dengan pelaku usaha pedagang kaki lima di Jalan Suromenggolo diperoleh beberapa alternatif yang diusulkan oleh para pedagang terhadap terbitnya Surat Edaran Bupati Ponorogo nomor 713/235/405.01.3/2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19 di Kabupaten Ponorogo, yaitu:

1. Pemerintah diusulkan untuk

melakukan peninjauan ulang dan merevisi redaksi dari surat edaran atau mengeluarkan surat edaran terbaru yang mengatur jam operasional penerapan jam malam untuk pedagang kaki lima menjadi pembatasan jam pada konsumen makan di tempat sehingga pedagang tetap buka namun hanya melayani makan di rumah (*take away*)

2. Memberikan fasilitas kepada pedagang kaki lima *order online* melalui suatu aplikasi yang sudah dibuat oleh pemerintah, sehingga kegiatan jual beli pedagang kaki lima di Jalan Suromenggolo tetap dapat dilaksanakan.

Kedua alternatif yang diberikan oleh pedagang kepada pemerintah terkait dengan alternatif dan solusi atas keluarnya Surat Edaran Bupati Ponorogo nomor 713/235/405.01.3/2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19 di Kabupaten Ponorogo merupakan sebuah wujud dari pentingnya pelibatan masyarakat dalam pembuatan kebijakan publik di Kabupaten Ponorogo. Jaringan antar kelompok juga diperlukan sebagai mitra pemerintah dalam rangka pembuatan kebijakan publik

(Mahardhani et al., 2020), sehingga apa yang dikeluarkan oleh pemerintah merupakan kesepakatan bersama dan masyarakat harus mengimplementasikan kebijakan tersebut.

KESIMPULAN

Penerapan Surat Edaran Bupati Ponorogo nomor 713/235/405.01.3/2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19 di Kabupaten Ponorogo menimbulkan pro dan kontra dalam pelaku usaha yaitu pedagang kaki lima di Jalan Suromenggolo, meskipun ketahui 92,1% para pelaku usaha setuju dengan kebijakan yang PPKM untuk menekan Covid-19 tetapi 55,2% pelaku usaha tidak setuju dengan pemberlakuan jam malam, ada dua alternatif yang diusulkan oleh jaringan kelompok pedagang atas keluarnya surat edaran tersebut yaitu pertama pemerintah melakukan peninjauan ulang dan merevisi surat edaran dan kedua adalah pemerintah hendaknya menyiapkan aplikasi order online agar kegiatan jual beli pedagang kaki lima tetap bisa dijalankan.

DAFTAR PUSTAKA

Bintari, A., & Pandiangan, L. H. S. (2016). FORMULASI KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG PEMBENTUKAN BADAN USAHA

MILIK DAERAH (BUMD) PERSEROAN TERBATAS (PT) MASS RAPID TRANSIT (MRT) JAKARTA DI PROVINSI DKI JAKARTA. *CosmoGov*, 2(2), 220. <https://doi.org/10.24198/cosmogov.v2i2.10006>

Hadiwardoyo, W. (2020). Kerugian Ekonomi Nasional Akibat Pandemi Covid-19. *Baskara Journal of Business and Entrepreneurship*. jatimpemprov. (2021, May 30). *Pemerintah Provinsi Jawa Timur (@jatimpemprov)*. <https://www.instagram.com/p/CPdoWbervPh/>

Mahardhani, A. J. (2020). Menjadi Warga Negara yang Baik pada Masa Pandemi Covid-19: Perspektif Kenormalan Baru. *Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan*. <https://doi.org/10.24269/jpk.v5.n2.2020.pp65-76>

Mahardhani, A. J., Sulton, S., & Sunarto, S. (2020). PERAN CIVIL SOCIETY ORGANIZATION (CSO) DALAM PERUMUSAN KEBIJAKAN PUBLIK (KAJIAN DI KABUPATEN PONOROGO). *JPSI (Journal of Public Sector Innovations)*, 4(2), 59. <https://doi.org/10.26740/jpsi.v4n2.p59-62>

Nasution, D. A. D., Erlina, E., & Muda, I. (2020). Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Perekonomian Indonesia. *Jurnal Benefita*. <https://doi.org/10.22216/jbe.v5i2.5313>

www.worldometers.info. (2021, May 30). *Reported Cases and Deaths by Country or Territory*. <https://www.worldometers.info/coronavirus/>

Yamali, F. R., & Putri, R. N. (2020). Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Ekonomi Indonesia. *Medcom,Id*.